



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Melawi sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Melawi sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Ngp., tanggal 10 Februari 2020 dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, yaitu Nama Anak Kandung Pemohon I, Tempat Lahir Nanga Lekawai, Tanggal lahir 22 Juli 2002, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat kediaman di Melawi Dengan calon suaminya anak kandung Pemohon II, yang bernama Anak Kandung Pemohon II, Tempat Lahir Kelakik, Tanggal Lahir 18 Desember 2001, Agama Islam, Pekerjaan Toko sembako, Tempat kediaman di Melawi, yang akan

Hlm.1 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



- dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembil belas) tahun, saat ini anak Pemohon I berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan anak Pemohon II berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, 12 (dua belas) hari, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-035/Kua. 14.12.01/PW.01/01/2020, tanggal 03 Februari 2020;
 3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon I sudah hamil 3 (tiga) bulan. Hal itu membuat orang tua Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir nantinya kehamilan anak Pemohon I akan bertambah besar, dan juga untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
 4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
 5. Bahwa, anak Pemohon I berstatus Gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Istri sekaligus Ibu Rumah Tangga, begitupun anak Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami sekaligus Kepala Keluarga dan anak Pemohon II telah bekerja yaitu sebagai Toko sembako dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.800.000;,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 6. Bahwa, anak Pemohon I telah dilamar anak Pemohon II dan lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon I, dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm.2 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (Anak Kandung Pemohon I) untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama (Anak Kandung Pemohon II).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anak-anak Para Pemohon sampai usia anak-anak Para Pemohon mencukupi menurut undang-undang, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon I bernama Anak Kandung Pemohon I, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon I kenal dengan Pemohon I sebagai ibu kandung anak Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh adalah untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah atas anak Pemohon I karena anak Pemohon I masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, umur anak Pemohon I sekarang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I berkenalan dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun kami sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, kami sudah melakukan hubungan dengan calon suami anak Pemohon I

Hlm.3 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



sebagaimana layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon I sudah hamil 3 (tiga) bulan untuk mempertanggung jawabkan kami akan segera menikah;

- Bahwa anak Pemohon I tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suaminya (anak Pemohon II);
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan anak Pemohon I menikah dengan anak Pemohon II (Anak Kandung Pemohon II) dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, anak Pemohon I sudah dilamar oleh anak Pemohon II (Anak Kandung Pemohon II) sebagai calon suami anak Pemohon I dan lamaran sudah di terima;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I sudah bekerja di toko sembako dengan penghasilannya setiap bulan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak Pemohon I sudah siap lahir dan batin menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, baik orang tua anak Pemohon I dan orang tua calon suami anak Pemohon I semua sudah setuju atas rencana pernikahan kami, bahkan orang tua anak Pemohon I dan orang tua calon suami (anak Pemohon II) sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, namun ditolak karena anak Pemohon I belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa, anak Pemohon II bernama Anak Kandung Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon II kenal dengan Pemohon I sebagai calon mertua anak Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh adalah untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah atas calon isteri anak Pemohon II (anak Pemohon I) karena anak Pemohon I masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, umur anak Pemohon II sekarang 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

Hlm.4 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon II berkenalan dengan calon isterinya sudah 1 (satu) tahun kami sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, kami sudah melakukan hubungan suami isteri sehingga calon isteri anak Pemohon II sudah hamil 3 (tiga) bulan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon isterinya (anak Pemohon I);
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan anak Pemohon II menikah dengan anak Pemohon I (Anak Kandung Pemohon I) dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, anak Pemohon II sudah melamar Anak Kandung Pemohon I (anak Pemohon II) dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I sudah bekerja di toko sembako dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak Pemohon II sudah siap lahir dan batin menjadi Kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa, baik orang tua anak Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon II semua sudah setuju atas rencana pernikahan kami, bahkan orang tua anak Pemohon I dan orang tua calon suami (anak Pemohon II) sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, namun ditolak karena anak Pemohon I belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta atas nama Pemohon I dengan Nomor KK-14.04.05.10/PW.00/174/2010 tanggal 22 Nopember 2010 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode (P.1)

Hlm.5 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon II dengan Nomor 157/VIII/1989 tanggal 10 Februari 2020 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon I Nomor 61100210406082349 tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 6110022804110008 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Kandung Pemohon II Nomor 2992114 tanggal 8 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6110027001700003 tanggal 5 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6110021006530001 tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon I Nomor 6110026207020006 tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh

Hlm.6 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Kandung Pemohon I Nomor 61100226207020006 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Kandung Pemohon II Nomor 6110021812000006 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);
11. Asli Surat hasil USG kehamilan pada tanggal 10 Februari 2020 jam 20.30 surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11);
12. Asli surat Penolakan Nikah Nomor B - 035 /Kua.14.12.01/PW.01/01/2020 tanggal 3 Februari 2020 atas nama Anak Kandung Pemohon I bin Suami Pemohon I (calon isteri) dengan Anak Kandung Pemohon II bin Sudirman, (calon suami) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.12)

Bahwa, disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Melawi, saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon I, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama Anak Kandung Pemohon I, Pemohon II bernama Anak Kandung Pemohon II;

Hlm.7 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



- Bahwa, maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Kandung Pemohon I dan Anak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur karena umurnya anak Pemohon I 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, anak Pemohon II 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat dan bahkan sekarang anak Pemohon I sudah hamil 4 (empat) bulan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan anak Pemohon II berkenalan sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa, anak Pemohon I berstatus gadis dan anak Pemohon II berstatus jejaka;
 - Bahwa, anak Pemohon I sudah dilamar Anak Kandung Pemohon II dan lamarannya sudah diterima;
 - Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan anak Pemohon II (calon suaminya) tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Karyawan Toko sembako dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Melawi, saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon II, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.8 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



- Bahwa, maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur karena umurnya anak Pemohon I 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, anak Pemohon II 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II karena anak Pemohon I telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan anak Pemohon II berkenalan sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan anak Pemohon I menikah dengan anak Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon I sudah dilamar oleh calon suaminya anak Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon I berstatus gadis dan calon suaminya anak Pemohon II berstatus jejak dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon I belum bekerja
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Karyawan di Toko sembako dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Para pemohon serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hlm.9 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua dari Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon I ingin menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II bernama Anak Kandung Pemohon II, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi karena anak Pemohon I belum berumur 19 tahun dan anak Pemohon II belum berumur 19 tahun, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar menunggu sampai usia anak-anak Para Pemohon mencapai umur menurut undang-undang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon I ingin menikahkan anaknya bernama Anak Kandung Pemohon I dengan anak Pemohon II yang bernama Anak Kandung Pemohon II akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi karena syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai 19 tahun, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan sekarang anak Pemohon I dalam keadaan hamil 3 bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon I ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hlm.10 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12. Bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg, sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu *Saksi I* dan *Saksi II*, mereka telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya saling bersesuaian satu sama lainnya, dan Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Hakim juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah berkenalan selama 1 (satu) tahun dan pada saat anak Pemohon II telah hamil 3 (tiga) bulan serta keduanya telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II. Masing-masing telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pasangannya masing-masing;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon I dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Melawi maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, Masing-masing bertempat tinggal di Wilayah Melawi yang menerangkan jika masing-masing Pemohon

Hlm.11 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Anak Kandung Pemohon II yang memohonkan Permohonan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P. 8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Kandung Pemohon II dan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon I, maka terbukti anak Pemohon II masih berumur kurang lebih 18 tahun dan anak Pemohon I masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P. 7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P. 10 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama anak Pemohon I dan anak Pemohon II, maka terbukti jika anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah Penduduk Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11 berupa Asli Surat Hasil USG Kehamilan, dengan ditambah oleh bukti saksi maka terbukti jika anak Pemohon I yang bernama Anak Kandung Pemohon I telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, maka terbukti, bahwa anak Pemohon I telah mengajukan permohonan untuk menikah dengan anak Pemohon II, namun ditolak karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terbukti pada saat ini anak Pemohon II telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan kedua orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Hlm.12 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi akan tetapi ditolak karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon I berusia 17 tahun dan anak Pemohon II berumur 18 tahun dan keduanya telah baligh;
- Bahwa, anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang anak Pemohon I telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta tidak terikat Perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon II pada saat ini sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan dan telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan akibat hubungan keduanya, sekarang anak Pemohon II telah hamil, selain itu anak-anak Para Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dan anak Pemohon II akan berusaha untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing calon mempelai;

Hlm.13 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi keduanya sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki dan perempuan sehingga anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan, dan demi kemaslahatan keduanya, anak-anak Pemohon I dan Pemohon II patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab Al-Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang berbunyi :

علاصة ما لا يطونمة يعرفلا لاء ماملا فرصت

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.14 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Anak Kandung Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Anak Kandung Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh Naharuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim,

Naharuddin, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
4. Biaya PNB	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: <u>Rp 331.000,00</u>

Hlm.15 dari 16, Pen.No.15/Pdt.P/2020/PA.Ngp.